



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR: 7 TAHUN 1994**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG  
NOMOR 6 TAHUN 1994  
TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 3 TAHUN 1987 TENTANG PEMBINAAN DAN  
PENGELOLAAN RADIO SIARAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang diundangkan pada tanggal 25 Juni 1987 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1987 Seri B Nomor 1 taripnya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung



**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 3 TAHUN 1987 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Juni 1987 Nomor 188.3/122/1987 dan diundangkan pada tanggal 25 Juni 1987 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1987 Seri B diubah sebagai berikut:

Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut: Pasal 6 Untuk penyelenggaraan siaran pada RSPD oleh Pihak Ketiga yang bersifat komersial dikenakan biaya:

**A. Iklan :**

- a. 10 kali siaran sehari perbulan Rp. 75.000,00
- b. 3 kali siaran sehari perbulan Rp. 40.000,00
- c. 2 kali siaran sehari perbulan Rp. 25.000,00
- d. 1 kali siaran sehari perbulan Rp. 15.000,00

**B. Kaset Hiburan dengan Sponsor:**

- a. 1 kali putaran kaset dengan masa putar selama 30 menit perhari sebulan Rp. 80.000,00
- b. 1 kali putaran kaset dengan masa putar selama 30 menit per minggu sebulan Rp. 40.000,00
- c. Pengumuman setiap kali disiarkan Rp. 500,00

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Temanggung, 31 Maret 1994

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II**

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

**TEMANGGUNG**

**TEMANGGUNG**

**KETUA**

cap.ttd

cap. ttd

**S. K A P I ' I**

**Drs. SARDJONO, SH CN**



**DISAHKAN**

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal 8 Juni 1994 Nomor : 188.3/222/1994

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung  
Nomor: 7 Tanggal : 26 Agustus 1994

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG**

cap. ttd.

**Drs. SOEKENDRO**

Pembina Tk. I

NIP. 500032371

Menimbang

bahwa pelaksanaan ketentuan terdapat dalam pasal 110 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Wilayah-wilayah Indonesia yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Wilayah-wilayah Indonesia dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, serta untuk meningkatkan fungsi rumah sakit yang telah dilaksanakan Pemerintah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Keputusan dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Januari 1990 Nomor: 188.3/222/1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 10 November 1990 Nomor 14 Tahun 1990 Seri B Nomor 4, mengenai pelaksanaan ketentuan berdasarkan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung diundang sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat pemerintahan daerah-daerah ini sehingga perlu diganti dan diundangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Wilayah-wilayah Indonesia
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Wilayah-wilayah Indonesia
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Kesehatan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kesehatan Kepada Daerah;